



# WALIKOTA JAMBI

---

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan kebijakan Inovasi di Kota Jambi dimaksudkan dapat menjangkau seluruh Inovasi secara terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa saat ini diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil - hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem Inovasi Daerah di Kota Jambi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melakukan Inovasi sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Inovasi Daerah di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

Memutuskan :        PERATURAN WALIKOTA TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Walikota.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dari Inovasi Daerah ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan ini untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan pelayanan publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing daerah.

- Pasal 3
- Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
- a. peningkatan efisiensi;
  - b. perbaikan efektivitas;
  - c. perbaikan kualitas pelayanan;
  - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
  - f. dilakukan secara terbuka;
  - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
  - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III  
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH  
Pasal 4

Bentuk Inovasi Daerah meliputi :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- Pasal 5
- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
  - (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan inovasi dalam

penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

#### BAB IV

#### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
- a. walikota;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. perangkat daerah; dan
  - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. bentuk inovasi daerah;
  - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan inovasi daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

## Pasal 8

Inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan dalam hal ini BAPPEDA.

## Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim inovasi Daerah untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Tim Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak oleh Tim Inovasi Daerah

sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan selanjutnya Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diwajibkan setiap Perangkat Daerah Kota Jambi mengusulkan Inisiatif Inovasi Baru setiap tahunnya yang terkait dengan bidang tugas Perangkat Daerah tersebut.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Inovasi Daerah melalui Bappeda disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan selanjutnya Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

#### Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Walikota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Walikota untuk dievaluasi oleh Tim Inovasi Daerah melalui BAPPEDA.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Walikota melalui Tim Inovasi Daerah yang dikoordinir BAPPEDA.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan selanjutnya Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 14 (Empat Belas) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Bappeda dapat melibatkan tim Inovasi Daerah.
- (3) Walikota memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 15

- (1) Walikota melalui Keputusannya menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim Inovasi Daerah;
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan diverifikasi oleh Tim Inovasi Daerah; dan
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Inovasi Daerah melalui BAPPEDA.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk inovasi daerah;
  - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan inovasi daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

#### Pasal 16

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan dan disampaikan oleh Walikota kepada Gubernur dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

### BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Bappeda.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada BAPPEDA.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Walikota dan dilaporkan kepada Gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah Kepada Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh BAPPEDA kepada Walikota.

#### Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

### BAB VI

#### PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

#### Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
  - a. Peraturan Daerah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
  - b. Peraturan Walikota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dan Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 22

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 21 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
INFORMASI INOVASI DAERAH  
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 24

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikelola oleh Bappeda.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota melalui Tim Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 2 juni 2020

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 2 juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 25